



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kemuning, 05 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Padang Leban xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2009, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/01/VI/2009, tanggal 20 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Leban, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 15 Februari 2011 saat ini sekolah di SD kelas 6. Anak yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 01 Juni 2016 saat ini sekolah di SD kelas 2, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah tanpa alasan dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
7. Bahwa, pada Mei 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sebagaimana tersebut diatas yang mana saat itu Tergugat memukul kening Penggugat sampai luka memar, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Padang Leban xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan/surat tercatat Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada agenda sidang lanjutan yang telah ditetapkan pada tanggal 06 Desember 2023, yang mana Penggugat telah diperintahkan pada agenda sidang pertama agar menghadap kembali dalam persidangan lanjutan tersebut dan Tergugat telah dipanggil kembali untuk menghadap ke persidangan berdasarkan *relaas* panggilan/surat tercatat Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 27 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya tidak menghadap di persidangan dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Penggugat dipanggil kembali melalui panggilan elektronik dan Tergugat dipanggil kembali melalui surat tercatat;

Bahwa, pada agenda sidang lanjutan yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan surat panggilan elektronik (*re/laas*) Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 06 Desember 2023 dan *re/laas* panggilan/surat tercatat Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 06 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi keduanya tetap tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Hakim kemudian mengambil sikap untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Ceraai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat, melainkan karena dipicu adanya perselisihan dan pertengkaran dengan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama sebagaimana yang Penggugat dalilkan, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Kehadiran Penggugat Dalam Persidangan

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir pada agenda sidang pertama, yakni pada tanggal 27 November 2023, akan tetapi pada agenda-agenda sidang lanjutan Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat ke persidangan, disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan pada tanggal 27 November 2023 dan telah dipanggil kembali melalui surat panggilan elektronik nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Penggugat tetap tidak hadir dalam persidangan, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengikuti proses persidangan dan ketidakhadirannya tersebut telah berlangsung sebanyak dua kali berturut-turut, sehingga menurut rumusan hukum kamar agama nomor 5 huruf a dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Bhn, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan Surat Tercatat kepada Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 90.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)